PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada tiga akad syariah yang digunakan dibidang pertanian, antara lain: akad salam, akad muzara'ah dan akad musaqah. Akad salam merupakan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang sehingga barang yang dipesan menjadi utang bagi penjual. Akuntansi salam berpedoman pada PSAK 103 tentang akuntansi salam, akuntansi yang digunakan pada akad salam ada tiga, yang pertama akuntansi salam pembeli yang mana LKS bertindak sebagai pembeli/pemesan, yang kedua akuntansi salam penjual yang mana LKS bertindak sebagai penjual, dan yang ketiga akuntansi salam paralel yang mana LKS bertindak sebagai penjual/pembuat dan pembeli/pemesan.

Selanjutnya akad muzara'ah merupakan kerja sama antara pemilik sawah dengan penggarap dan bagi hasilnya disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dan bagi hasilnya bisa 1/3 : 2/3, 1/4 : 3/4, 1/2 :1/2, tergantung kesepakatan di awal. Kemudian akad musaqah merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dengan penggarap, tugas dari penggarap yakni memelihara dan merawat tanaman tersebut, untuk bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan.

Untuk ketentuan bagi hasilnya akad muzara'ah dan akad musaqah masih mengikuti adat kebiasaan yang berlaku. Di Indonesia pada praktik bagi hasilnya masih dikelola dengan berlandaskan asas kepercayaan, dan atas dasar kesepakatan dari pemilik sawah dengan penggarap.

Akad muzara'ah dan akad musaqah yang masih belum ada pedoman dari PSAK yang membahas akad tersebut, jadi masih mengandalkan asas kepercayaan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

B. Saran

Sebagai Negara agraris, yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, tentu saja aktifitas pertanian sangatlah beragam baik cara pengelolaannya maupun akad pengelolaan yang gunakan. Harapan kedepan perlu ditambahkan pada PSAK untuk bidang pertanian, tidak hanya akad salam saja tetapi juga perlu diatur tentang akad muzara'ah dan akad musaqah. dengan pedoman yang jelas akan bisa dijadikan panduan secara syariah oleh masyarakat dalam aktivitasnya di bidang pertanian.